BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dapat disimpulkan bahwa:

- Hampir semua responden yang memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik untuk rumah tempat tinggal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Aagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 juncto Nomor 8 Tahun 1996, hanya satu responden yang sejak tahun 2005 jarang berada (tidak berkedudukan) di Indonesia;
- 2. Kendala yang dihadapi oleh orang asing dalam memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik untuk rumah tempat tinggal yaitu besarnya jumlah biaya pemasukan yang harus dibayarkan sehingga banyak orang asing yang tidak menggunakan Hak Pakai dalam memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia tetapi dengan cara lain yaitu penguasaan/pemilikan tanah dengan cara pinjam nama/nomine, penguasaan/pemilikan tanah dengan cara sewa menyewa dan penguasaan/pemilikan tanah dengan modus pemberian hak tanggungan dengan kreditur orang asing.

B. Saran-saran:

Diharapkan:

- 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali agar mengevaluasi subyek Hak Pakai yang tidak lagi berkedudukan di Bali.
- 2. Pemerintah Indonesia mengevaluasi besarnya uang pemasukan untuk memperoleh Hak Pakai yang harus dibayar sehingga tidak memberatkan subyek Hak Pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful, 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- A.P. Parlindungan, 1984, Serba-serbi Hukum Agraria, Alumni, Bandung
- Bachtiar Effendi, 1993, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung
- Boedi Harsono, 2003, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 1999, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijaksanaan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta
- M. Iman Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi, UI PRESS, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS, Jakarta
- Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetiyarto, 1997, Komentar Atas Peraturan Pelaksanaan UUPA (1996), PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun Dan Hak Pakai Atas Tanah
- PP No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
- PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS) Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
- Surat Menteri Negara Agraria No. 110-2871 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213 Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712 Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor

070/5352

Hal

Ijin Penelitian

Yogyakarta, 06 September 2007

Kepada Yth. Gubernur Bali

Cq. Ka. BAKESBANGLINMAS

di

DENPASAR

Menunjuk Surat

Dari

Dekan FH - UAJY

Nomor

0480/V

Tanggal

3 September 2007

Perihal

Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama

MAHISA AYU DYA

No. Mhs.

7859/H

Alamat Instansi

Jl. Mrican Baru 28 Yk

Judul Penelitian

HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL MENURUT UUPA JIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1996 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 7 TAHUN 1996 DI KOTA DENPASAR

Waktu

06 September 2007 s/d 06 Desember 2007

Lokasi

Denpasar

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah

setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
- 2. Dekan FH UAJY;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Pertinggal.

BAPEDA *

Ir. SOFYAN AZIZ, CES NIP. 110 035 037



PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

JL. D.I. PANJAITAN NO.6 NITI MANDALA TELP.245395-245397 DENPASAR

Kepada

Lampiran Hal

: 070/5140/KBPM.

: Rekomendasi.

Yth!. Ka. Kandep. Hukum dan HAM R.I Cabang Bali.

2. Bupati Badung.

Up. Kaban Kesbang dan Linmas.

di -

Denpasar.

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/5352 tanggal, 6 September 2007, perihal Ijin Penelitian.

 Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10
Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KKN StudyBanding,
Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin kepada :

MAHISA AYU DYA. Nama

Pekerjaan

Alamat

Mahasiswa. Jl. Mrican Baru 28 [†]ogyakarta.

Bidang/Judul

HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK RUMAH TIRGGAL MENURUT UUPA JIS PERATURAN PERERINTAH NO. 41 TAHUN 1996 DAN PERATURAN MENTERI EEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 7 TAHUN 1996 DI KOTA DERPASAR.

Lokasi

Di Kantor Imigrasi Propinsi Bali, Badan Pertanhan Nasional Kab. Badung dan Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Badung.

Jumlah peserta

Lamanya

3 (tiga) bulan mulai 6 September s/d. 6 Desember 2007.

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut : Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau pejabat yang

ditunjuk.
Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ljin dan menghentikan segala kegiatannya.
Mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ljin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ljin agar diajukan kepada Instansi pemohon.
Menyerahkan 2 (dua) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Ketua Bappeda Provinsi Bali 1 (satu) buah dan Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Provinsi Bali 1 (satu) buah.

Denpasar, 18 September 2007.

n. GUBERNUR BALI KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN ROBELINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH,

ETARIS,

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kapolda Bali di Denpasar
2. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Majapahit No.6 Telp. 0361-424062 DENPASAR

SURAT LIIN MENCADAKAN PENELITIAN / SURVEY / KKM /PKL NOMOR: 070 /429 / KESBANG

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Kesbang Dan Linmasda Propinsi Bali, tanggal 18 Septeber 2007, Nomor: 070 / 5140 / KBPM, maka Bupati Badung memberikan ijin mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan /KKM / PKL kepada:

Nama Jabatan

Mahisa Ayu Dya

Alamat

Mahasiswa

Alamat Tempat Tinggal

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta .

Judul Penelitian / Makalah

Jalan Kampus Unud Gang Kembar No.170 Jimbaran "HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING DI ATAS TANAH HAK

MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL MENURUT UUPA JIS PERATURAN PEMERINTAH NO.41 TAHUN 1996 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.7 TAHUN 1996 DI KOTA

Lokasi

: Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Badung dan Kantor Notaris

dan PPAT di Kuta Utara Kab.Badung

Jumlah Peserta

: 1 (satu) orang

Tujuan

: Penelitian

Lama Penelitian

: 3 (tiga) bulan mulai September s/d Desember 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut

 Sebelum mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL/ KKM melapor kepada Instansi tersebut pada tembusan surat ini.

 Saat mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah setempat. 3. Selesai mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil Penelitian / Survey / Study Perhandingan / PKI. / KKM tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Badung (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan

5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar tujuan yang telah ditetapkan, yang melanggar akan dicabut surat keterangan dan kegiatannya dihentikan.

KEPADA:

Yang bersangkutan.

TEMBUSAN dikirim kepada:

- Dan Dim 1611 / Badung di Denpasar.
- Ka. Poltabes Denpasar di Denpasar .
- Ka Pol res Badung di Mengwi . Kepal a Bappeda Kabupaten Badung di Denpasar.
- Kepa la Bawasda Kabupaten Badung di Denpasa
- Kep' ala Badan Pertanahan Nasional Kab.Badung.
- 7. Note tris dan PPAT di Kuta Utara Kab.Badung.

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada tangani : 24 Semptember 2007

EGARA, S.II.

NH-010201957.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH BALI

JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR TELP. 226541 - 228718 KOTAK POS 3064

Denpasar, 27 September 2007

: W16. UM. 02. 01-2206 Nomor

Lampiran: 1 (satu) lembar. Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai

Tuban - Denpasar.

Berkenan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah, Nomor : 070/5140/KPBM tanggal, 18 September 2007, perihal sama seperti pokok surat (copy terlampir), dengan ini kami memberikan ijin kepada:

Nama

MAHISA AYU DYA.

Jahatan

Mahasiswa

Alamat

Jalan Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai sclama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 06 September 2007 s/d. 06 Desember 2007, dengan catatan:

- 1. Mahasiswa yang bersangkutan agar memenuhi segala peraturan yang
- 2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH,

D BAMBANG UNTUNG S.,SH. OR WILL MP. 040036500.

Tembusan : disampaikan kepada
Yth. 1. Kadiv. Keimigrasian pada
Kanwil Dep. Hukum dan HAM Bali;
Dekan Fak. Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta;

(3) Mahasiswa bersangkutan.



SURAT KETERANGAN

No. 200.61- 2505-Bd.

Menunjuk surat dari Saudari Mahisa Ayu Dya, alamat: Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta dan surat ijin mengadakan Penelitian/Survey/KKM/PKL dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung tanggal 24 September 2007 No. 070/428/Kesbang, dengan ini kami Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, menerangkan sebagai berikut:

Nama

Mahisa Ayu Dya

No. Mhs.

7859/H

Alamat

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Alamat tempat tinggal

Jl. Kampus UNUD Gang Kembar No. 170 Jimbaran

Judul penelitian

"HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING DI ATAS TANAH HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL MENURUT UUPA JIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1996 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 7 TAHUN 1996 DI KOTA

DENPASAR"

Memang benar mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Demikian keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 21 Nopember 2007

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN BADUNG epala Sub Bagian Tata Usaha,

KANTON PERTAMAHAN

LANDE TETEP ARYADI, Sm.Hk. NIP: 010 075 189.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH BALI

KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI

Jl. Raya Airport Ngurah Rai Tuban – Bali Tlp. (0361) 751038

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: NANA RESMANA, SH

NIP.

: 040033445

Pangkat / Gol.

: Pembina (IV/a)

Jabatan

: Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

: MAHISA AYU DYA

VGURP

Status

: Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai pada bulan September 2007

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

Ngurah Rai, 08 Nopember 2007

An. Kepala Kantor Imigrasi Klas I khusus Ngurah Rai Kapala Bagian Tata Usaha

NANA RESMANA, SH NIP. 040033445

Dommol.